

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DI WARUNG KEJUJURAN MASJID AL-HUDA PARON**

NGAWI

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Muhammad Rifa'I Busyron Nashihin

NIM 401200081

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DI WARUNG KEJUJURAN MASJID AL-HUDA PARON
NGAWI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Diajukan oleh:
Muhammad Rifa'i Busyron Nashihin
NIM 401200081

Pembimbing:

Choirul Daroji, Lc., M.H.
NIP. 198808062020121010

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifa'I Busyron Nashihin

NIM : 401200081

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI
WARUNG KEJUJURAN MASJID AL-HUDA PARON NGAWI

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 23 Oktober 2024

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Rifa'I Busyron Nashihin

NIM 401200081



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|--|
| 1 | Muhammad Rifa'I Busyron Nashihin | 401200081 | Ekonomi Syariah | Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi |


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Oktober 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002


Choirul Daroqi, Lc., M.H
NIP. 198808062020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Warung
Kejukuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi
Nama : Muhammad Rifa'I Busyron Nashihin

NIM : 401200081

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujiakan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam Bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang

Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197502072009011007

Penguji I


Tiara Widya Antikasari, M.M.
NIP. 199201012019032045


Penguji II

Choirul Daroqi, Lc., M.H.
NIP. 198808062020121010

()
()
()

Ponorogo, 02 Desember 2024
Mengesahkan
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifa'I Busyron Nashihin

NIM : 401200081

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2024

Penulis

Muhammad Rifa'I Busyron Nashihin
401200081

ABSTRAK

Nasihin, Muhammad Rifa'I Busyron. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi. *Skripsi* 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Choirul Daroji, Lc., M.H.

Kata Kunci: Kejujuran, Jual Beli, Ekonomi Islam

Jual beli merupakan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) atau memindahkan kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan. Faktanya penulis menemukan suatu kejadian yang unik dalam praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi. Hal ini menjadi problematika adalah di Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, pembeli mengambil sendiri barang yang akan dibeli dengan melihat label harga yang sudah tertera di barang dagangan sehingga pembeli mengetahui harga barang yang akan dibeli. Penjual juga menaruh kotak untuk tempat menaruh uang pembayaran tanpa adanya pengawasan dari penjual itu sendiri. Sehingga praktik jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan teori prinsip jual beli ekonomi Islam, hal ini harus diperhatikan agar bisnis yang dijalankan tidak menyimpang dari syariat ajaran Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan kepada pihak takmir, pengelola, dan pembeli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi termasuk dalam jual beli *mu'athah*. karena jual beli di warung kejujuran ijab dan qabul menggunakan perbuatan, dan Untuk pengganti ijab dan qabul secara lisan penjual memberi label harga pada setiap barang dagangan yang dijual sehingga tidak mungkin pembeli itu tidak mengetahui harganya. Pada dasarnya warung kejujuran ini didirikan juga untuk mendidik karakter masyarakat agar lebih menanamkan kejujuran artinya warung kejujuran ini didirikan bukan sekedar untuk mencari keuntungan tetapi untuk kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya warung kejujuran sudah menerapkan teori prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia termasuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga sadar atau tidak mereka selalu berinteraksi, saling tolong menolong dan saling bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, orang dituntut untuk mengetahui tentang bermuamalah. Menurut fikih, muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.¹

Terkadang suatu sistem hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak terkecuali Ekonomi Islam khususnya hukum yang berkaitan dengan muamalah. Perkembangan terhadap suatu sistem hukum tentunya tidak terlepas dari adanya perkembangan nilai, norma, maupun pola perilaku dalam masyarakat.² Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik itu mempengaruhi perkara agama maupun pengaruhnya terhadap perkara agama bukan agama.³ Agama memegang peranan penting dalam membentuk dan membangun peradaban manusia. Oleh karena itu, agama berperan dalam upaya

¹ Achmad Saeful, "Implementasi Nilai Kejujuran Dalam Pendidikan," *Jurnal Tarbawi*, Volume 4, Nomor 2, (2021), 125.

² Inti Ulfi Sholichah, "Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syar'ie*, Volume 4, Nomor 1, (2021), 17.

³ Unun Roudlotul Jannah dan Mughtim Humaidi, "Filantropi Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo)," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 1 (2020): 46–67, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7472>.

manusia membangun dunia ini. Hal ini terjadi karena agama mewakili proyek manusia di pusat dunia dan memberikan makna kemanusiaan terhadap kosmos dan budayanya.⁴

Muamalah itu sendiri merupakan segala aturan dari Allah yang wajib ditaati, yang mana mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya. Dalam muamalah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.⁵ Adapun Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan.

Adapun pengertian dari Ekonomi Islam adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok baik itu badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syari'ah. Menurut pakar ekonomi bernama Dr. Muhammad Abdullah Al Arabi, ekonomi syari'ah

⁴ Luhur Prasetyo dan Khusniati Rofiah, "The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia," *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 318–34, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>.

⁵ Azeera, et.al., "Implementasi Kantin Kejujuran Dalam Meningkatkan Sikap Amanah Dan Akhlakul Karimah Bagi Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Guru*, Volume 3, Nomor 3, (2022), 215.

merupakan sekumpulan dari dasar-dasar ekonomi yang diambil dari Al-qur'an dan sunnah, dan bangunan ekonomi yang telah didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sudah sesuai dengan lingkungan di masanya.⁶

Faktanya penulis menemukan hal yang unik berkaitan praktik jual beli yang diterapkan di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi. Praktik jual beli tersebut tidak adanya pengawasan dari penjual sehingga pembeli mengambil barang yang dibutuhkan lalu menaruh uang di kotak yang telah disediakan sesuai harga makanan atau minuman yang telah diberi label harga. Jual beli seperti ini merupakan jual beli dengan sistem kejujuran.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu: penelitian yang dilakukan Khoiril Anam dan Iis Devi Sakiyati pada tahun 2019, dalam penelitian yang berjudul "Kantin Kejujuran Sebagai Upaya dalam Pembentukan Karakter." Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Nilai dan karakter jujur sangat penting diterapkan dalam konsep kantin kejujuran. (2) Problematika yang dihadapi dalam penerapan kantin kejujuran adalah dari manajemen pengelolaan kantin yang kurang terstruktur dan keterlambatan dalam penyediaan barang dagangan saat barang dagangan sudah habis. (3) Dampak dari adanya kantin kejujuran dapat memberikan pendidikan karakter dan mafaat yang positif bagi peserta didik.

⁶ Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syari'ah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2020), 92.

(4) Terkadang peran serta partisipasi warga sekolah masih kurang mendukung dengan adanya kantin kejujuran ini.⁷

Penelitian yang dilakukan Azeera pada tahun 2022, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi kantin kejujuran dalam Meningkatkan Sikap Amanah dan Akhlakul Karimah Bagi Siswa Sekolah Dasar.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan karakter siswa yang taat kepada pengasuh, santun, rajin beribadah dan bekerja, aktif, menjaga kebersihan, jujur dan bertanggung jawab. (2) Implementasi kantin kejujuran dalam membentuk karakter siswa melalui kantin kejujuran dengan membeli makanan dan minuman di kantin secara jujur.⁸

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu menjelaskan tentang kantin kejujuran yang diterapkan pada kantin sekolah dan kantin yang berada di pondok pesantren, diterapkannya kantin kejujuran tersebut bertujuan untuk membentuk nilai atau karakter jujur pada siswa. Konsep yang diterapkan kantin kejujuran dari penelitian terdahulu hampir sama yaitu pembeli mengambil barang yang dibutuhkan lalu menaruh uang di kotak yang telah disediakan sesuai harga yang telah ditempel dan juga mengambil kembalian uang sendiri sesuai dengan harga yang telah dibayarkan. Sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada nilai pendidikan karakter jujur bukan terkait tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap praktik jual belinya.

⁷ Khoiril Anam dan Iis Devi Sakiyati, “Kantin Kejujuran Sebagai Upaya dalam Pembentukan Karakter,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 13, Nomor 1, (2019), 21.

⁸ Azeera, et.al., “Implementasi Kantin Kejujuran Dalam Meningkatkan Sikap Amanah dan Akhlakul Karimah Bagi Siswa Sekolah Dasar,” *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, Volume 3, Nomor 3, (2022), 213.

Konsep yang diterapkan pada kantin kejujuran belum banyak orang yang tahu bagaimana penerapannya. menjadikan praktik jual beli tersebut belum diketahui kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam, permasalahan tersebut nantinya juga akan menjadi kendala pada warung kejujuran terhadap pengembangan usaha di warung kejujuran, maka dari itu perlu adanya pemahaman terkait tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual belinya.

Segala sesuatu yang diinginkan oleh pembeli itu dilakukan oleh pembeli sendiri, dari mengambil barang, membayar, dan mengambil uang kembalian. Jadi dalam praktik jual beli di kantin kejujuran ini penjual tidak berada di tempat penjualan tersebut, karena penjual tidak ada di tempat penjualan, maka akad jual beli juga tidak ada. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka sama suka itu bergantung pada hati masing-masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan metode kualitatif tentang bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, dan apa dampak adanya warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi?
2. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi?
3. Apa dampak adanya warung kejujuran di lingkungan Masjid Al-Huda Paron Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.
3. Untuk menganalisis dampak adanya warung kejujuran di lingkungan Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, Peneliti berharap bisa memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis bagi akademis berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang warung kejujuran dalam rangka memperkaya khasanah

penelitian lapangan, pada praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi setiap pengelola usaha dalam menerapkan warung kejujuran agar dapat mengembangkan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.
3. Diharapkan pula penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, maupun para peneliti sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya menjadi referensi bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman dan mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Studi terdahulu juga membantu peneliti dalam memposisikan dan menyoroti orisinalitas peneliti. Sebagai bahan acuan, berikut adalah beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Pertama. Khoirul Anam dan Iis Devi Sakiyati. Kantin Kejujuran Sebagai Upaya dalam Pembentukan Karakter. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Nilai dan karakter jujur sangat penting diterapkan dalam konsep kantin kejujuran. (2) Problematika yang dihadapi dalam penerapan kantin kejujuran adalah dari manajemen pengelolaan kantin yang kurang terstruktur dan keterlambatan dalam penyediaan barang dagangan saat barang dagangan sudah habis. (3) Dampak dari adanya kantin kejujuran dapat memberikan pendidikan karakter dan mafaat yang positif bagi peserta didik.

(4) Terkadang peran serta partisipasi warga sekolah masih kurang mendukung dengan adanya kantin kejujuran.⁹ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kantin kejujuran dengan metode penelitian kualitatif; namun, lokasi penelitian dan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti sebelumnya berbeda.

Kedua. Husna Nashihin dan Tri Asih, Pemanfaatan Kantin Kejujuran sebagai Model Evaluasi Pendidikan Karakter Santri di Pondok Pesantren Zuhriyah Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika melakukan evaluasi kantin kejujuran terkadang mengalami penurunan dan terkadang tidak terkait selisih uang pembayaran, tetapi untuk tiga evaluasi terakhir tidak mengalami penurunan sehingga dapat diartikan sikap atau karakter santri dapat diukur melalui model evaluasi pendidikan karakter berbentuk kantin kejujuran.¹⁰ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas warung kejujuran dan akad jual beli; namun, lokasi peneliti dan metode yang digunakan peneliti dengan peneliti terdahulu berbeda.

Ketiga. Dandi Sugandi, dkk. Karakter dan Sifat Kejujuran Mahasiswa melalui Kantin Kejujuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

⁹ Khoirul Anam dan Iis Devi Sakiyati, "Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter," *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 13, Nomor 1, (2019), 21.

¹⁰ Husna Nashihin dan Tri Asih, "Pemanfaatan Kantin Kejujuran Sebagai Model Evaluasi Pendidikan Karakter Santri di Pondok Pesantren Zuhriyah Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, (2019), 53.

sebagian mahasiswa masih memiliki karakter dan sifat yang kurang jujur, karena melihat dari jumlah uang tidak sesuai dengan jumlah barang terjual yang sudah diberi penanda harga, kendala dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari minat mahasiswa yang masih kurang terhadap kantin kejujuran, maka perlu adanya sosialisasi terhadap pentingnya kantin kejujuran.¹¹ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas kantin kejujuran; namun, lokasi penelitian dan teori yang digunakan peneliti dengan penelitian terdahulu berbeda.

Keempat. Titik Haryati dan Oktaviani Adhi Suciptaningsih. Kantin Kejujuran Media Implementasi Nilai Etnopedagogi Ekonomi pada Siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMPN 2 Semarang jumlah dari 90% siswa memiliki sikap yang jujur, hati-hati, dan teliti. Sedangkan 10% dari siswa yang memiliki sikap kurang jujur mungkin ketika mengambil kembalian terlalu tergesa-gesa dan ceroboh. Maka dari itu kantin kejujuran sangat efektif dan efisien ketika diterapkan sebagai media implementasi nilai ekonomi pada siswa SMPN 2 Semarang.¹² Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-

¹¹ Dandi Sugandi, et.al., "Karakter dan Sifat Kejujuran Mahasiswa Melalui Kantin Kejujuran," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Volume 2, Nomor 1, (2019), 15.

¹² Titik Haryati dan Oktaviani Adhi Suciptaningsih, "Kantin Kejujuran Media Implementasi Nilai Etnopedagogi Ekonomi Pada Siswa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 45.

sama membahas kantin kejujuran; namun, untuk lokasi, teori, dan metode yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu berbeda.

Kelima. Parhan M, dkk. Kantin Kejujuran sebagai Penguji Spiritual Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kantin kejujuran dapat dijadikan alat untuk melihat spiritual seseorang, mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia termasuk memiliki tingkat kecerdasan spiritual tinggi tetapi masih ada sebagian mahasiswa yang memiliki tingkat spiritual rendah sehingga menjadikan pihak penjual kantin kejujuran mengalami kerugian.¹³ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas kantin kejujuran; namun, lokasi dan fokus masalah peneliti dengan penelitian terdahulu berbeda.

Keenam. Suci Fatmawati. Kontribusi Kantin Kejujuran dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Studi Kasus SD Islam Plus As-Sa'adatain Cinere Depok). Hasil Penelitian tersebut Kantin kejujuran yang diterapkan di SD Islam Plus As-Sa'adatain berkontribusi sebagai media pembiasaan karakter yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ini, baik dalam melatih karakter siswa-siswinya maupun warga sekolah yang ada di lingkungan tersebut. Ada 9 karakter yang dapat dibentuk dan dilatih melalui kantin kejujuran SD Islam Plus As-Sa'adatain, yaitu jujur, disiplin, demokratis, penghargaan, bertanggung jawab, peduli lingkungan,

¹³ Parhan, et.al., "Kantin Kejujuran sebagai Penguji Spiritual Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, (2020), 91.

dapat dipercaya, malu berbuat jahat, dan berbuat baik kepada orang lain atau peduli sosial.¹⁴ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas kantin kejujuran; namun, lokasi dan metode yang digunakan peneliti dengan peneliti terdahulu berbeda.

Ketujuh. Annisa' Auliyairrahma. Implementasi Pendidikan Karakter Integritas Sub Nilai Kejujuran melalui Program Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 4 kegiatan dalam proses pelaksanaan kantin kejujuran yaitu : kegiatan rutin, spontan, keteladanan, serta pengondisian. Terdapat 2 sistem di dalam menunjang keberhasilan dengan menggunakan sistem pelibatan peserta didik dan sistem *self service*.¹⁵ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas kantin kejujuran; namun, fokus masalah dan lokasi peneliti dengan penelitian terdahulu berbeda.

Kedelapan. Inti Ulfi Sholichah. Warung Kejujuran dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Ma'had *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences* Pisangan Barat Ciputat Tangerang Selatan). Dalam penelitian tersebut, Inti Ulfi Sholichah Praktik jual beli di warung kejujuran ini merupakan bentuk kepedulian dari segenap pengurus Ma'had *Darus-Sunnah*

¹⁴ Suci Fatmawati, "Kontribusi Kantin Kejujuran Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di SD Islam Plus As-Sa'adain Cinere Depok," *Skripsi* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2020), 68.

¹⁵ Annisa' Auliyairrahmah, et.al., "Implementasi Pendidikan Karakter Integritas Sub Nilai Kejujuran melalui Program Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 3, Nomor 6, (2021), 3565.

International Institute for Hadith Sciences kepada santri ma'had. Di dalam praktik jual beli di warung kejujuran Ma'had *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences*, penjual atau pengelola kantin tidak pasti ada di dalam kantin, jikapun ada hanya sebatas mengawasi untuk mengingatkan bagi pembeli yang kelupaan tidak menaruh uang di dalam kotak yang telah disediakan.¹⁶ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi yang diteliti berbeda; namun, untuk fokus masalah dan pembahasan antara peneliti dengan peneliti terdahulu sama terkait praktik jual beli di warung kejujuran.

Kesembilan. Ai Sarah Naudyah Cahyani. Peran Kantin kejujuran dalam Pembentukan karakter Jujur Santri di Pondok Pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter jujur akan terbentuk melalui kantin kejujuran ketika pembeli menyampaikan informasi kepada pengelola kantin kejujuran sesuai keadaan, berani mengakui kesalahan ketika salah, dan tidak memanipulasi data pembelian barang yang dibeli.¹⁷ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi, fokus masalah, dan metode yang diteliti berbeda; namun, sama-sama membahas kantin kejujuran dalam penelitian ini.

Kesepuluh. Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sinta Filiawati. Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qard Al-Hasan di Mini Bank Syari'ah

¹⁶ Inti Ulfi Sholichah, "Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syar'ie*, Volume 4, Nomor 1, (2021), 13.

¹⁷ Ai Sarah Naudyah Cahyani, "Peran Kantin Kejujuran Dalam Pembentukan Karakter Jujur Santri di Pondok Pesantren," *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1, (2022), 17.

IAIN Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan terhadap perkembangan bisnis milik para nasabah yang melakukan pinjaman melalui Akad Qard Al-Hasan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya kenaikan pada omzet penjualan, meningkatnya jumlah serta variasi barang yang diperjualbelikan, serta semakin lengkapnya peralatan usaha dagang.¹⁸ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti terdahulu tidak membahas tentang kantin kejujuran; namun, untuk metode dan fokus masalah antara peneliti dengan peneliti terdahulu sama.

Kesebelas. Azeera. Implementasi kantin kejujuran dalam Meningkatkan Sikap Amanah dan Akhlakul Karimah Bagi Siswa Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan karakter siswa yang taat kepada pengasuh, santun, rajin beribadah dan bekerja, aktif, menjaga kebersihan, jujur dan bertanggung jawab. (2) Implementasi kantin kejujuran dalam membentuk karakter siswa melalui kantin kejujuran dengan membeli makanan dan minuman di kantin secara jujur.¹⁹ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama membahas penerapan kantin kejujuran; namun, peneliti berfokus pada

¹⁸ Kenlies Era Rosalina Marsudi and Sinta Filiawati, "Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh AL-HASAN," *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2022), 235.

¹⁹ Azeera, et.al., "Implementasi Kantin Kejujuran Dalam Meningkatkan Sikap Amanah Dan Akhlakul Karimah Bagi Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Guru*, Volume 3, Nomor 3, (2022), 213.

masalah akad jual beli sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada masalah pendidikan karakter pada siswa.

Keduabelas. Asnila Delpi dan Rengga Satria. Pendidikan Karakter Jujur Melalui Kantin Kejujuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan dalam kantin kejujuran ini dimana pembeli akan melayani dirinya sendiri untuk makanan atau minuman yang diinginkan tidak ada yang menjaga guna melatih peserta didik berbuat jujur. Praktik penjualan kantin kejujuran dengan melihat kejujuran peserta didik pada tindakan peserta didik ketika membayar tidak ada uang kembalian untuk melapor kepada pengelola kantin kejujuran.²⁰ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kantin kejujuran; namun, fokus masalah yang di ambil penelitian terdahulu tidak membahas akad jual beli pada kantin kejujuran.

Ketigabelas. Syanifa Lusardi. Analisis Implementasi Nilai Karakter Jujur pada Konsep Konservasi melalui Kantin Kejujuran di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kurang efektif karena terdapat kerugian dalam penjualan akibat ketidaksesuaian antara jumlah barang dengan hasil penjualan, tetapi disisi banyak mahasiswa yang menitipkan dagangannya pada kantin kejujuran tersebut karena memudahkan mahasiswa dalam berjualan tanpa harus mengganggu aktivitas perkuliahan dan tetap mendapatkan uang dari hasil jualan tanpa harus terdiam menunggu

²⁰ Asnila Delpi dan Rengga Satria, "Pendidikan Karakter Jujur Melalui Kantin Kejujuran," *jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2023), 269.

dagangan.²¹ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas kantin kejujuran; namun, lokasi dan fokus masalah peneliti dengan penelitian terdahulu berbeda.

Keempatbelas. Wida Andina dan Kenlies Era Rosalina Marsudi. Keberadaan Kampus II IAIN Ponorogo dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibangunnya kampus II IAIN Ponorogo memiliki dampak yang baik terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sekitar seperti terciptanya lapangan pekerjaan dapat dilihat dari banyaknya usaha yang didirikan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan.²² Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak membahas tentang kantin kejujuran tetapi penelitian terdahulu dengan peneliti sama-sama membahas terkait dampak.

Kelimabelas. Azizah Cahya Fajrin dan Lely Ika Mariyati. Peran Kantin Kejujuran untuk Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa : Studi Literature Review. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif untuk peran kantin kejujuran di dalam menanamkan pendidikan anti korupsi pada siswa dikalangan semua jenjang sekolah, baik dari jenjang tingkat sekolah

²¹ Syanifa Lusardi, et.al., "Analisis Implementasi Nilai Karakter Jujur pada Konsep Konservasi melalui Kantin Kejujuran di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang," *Jurnal Majemuk*, Volume 2, Nomor 4, (2023), 433.

²² Wida Andina and Kenlies Era Rosalina Marsudi, "Dampak Pembangunan Keberadaan Kampus II IAIN Ponorogo Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo," *Journal of Economics and Business Research*, Volume 3, Nomor 1, (2023), 138.

dasar sampai jenjang tingkat sekolah menengah ke atas.²³ Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi dan metode yang digunakan peneliti terdahulu berbeda dengan yang digunakan peneliti; namun, sama-sama membahas kantin kejujuran.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu tersebut, kajian kantin kejujuran sudah mulai banyak dilakukan penelitian. Sementara itu, masih sedikit yang melakukan penelitian terkait prinsip ekonomi islam terhadap praktik jual beli di warung kejujuran, karena penelitian terdahulu menggunakan konsep kantin kejujuran dan pendidikan karakter yang masih umum diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk secara khusus dan realistis menemukan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi. Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh

²³ Azizah Cahya Fajrin dan Lely Ika Mariyati, "Peran Kantin Kejujuran Untuk Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi Pada Siswa : Studi Literature Review," *Jurnal Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 4, (2023), 644.

dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau narasumber melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya.²⁴ Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang valid mengenai bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merujuk pada metode penelitian yang melibatkan pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik jual beli di warung kejujuran secara langsung melalui interaksi dengan takmir, pengelola usaha, dan pembeli baik melalui ucapan maupun tindakan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau pernyataan dari pimpinan dan karyawan. Penelitian kualitatif berfokus pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya karena sifatnya yang mendasar, naturalistik, dan tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.²⁵

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press, 2011), 15.

²⁵ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 38.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Peneliti menggali data secara langsung dan bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Peneliti berfungsi sebagai alat sekaligus pengumpul data dalam penelitian ini. Akibatnya, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting. Peneliti hanya mencari data dan informasi dari narasumber yaitu pengurus takmir masjid, pengelola warung kejujuran, dan pembeli yang mana kehadiran penulis diketahui statusnya sebagai peneliti yang informan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kehadiran peneliti di warung kejujuran Masjid Al-Huda tidak hanya berfungsi sebagai alat penelitian, tetapi juga sangat penting dalam keseluruhan proses penelitian. Kedalaman dan keakuratan analisis data bergantung pada peneliti, yang akan berada langsung di lapangan karena diberi izin untuk melakukan penelitian sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, termasuk mengunjungi lokasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Warung dekat Masjid Al-Huda Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pemilihan lokasi tersebut tidak semata-mata tanpa adanya alasan.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena:

- a. Warung Kejujuran tersebut hanya ada satu yang berada di kecamatan paron.
- b. Warung Kejujuran berbeda dengan warung pada umumnya terkait lokasi dan sistem penjualannya.
- c. Praktik jual beli di warung kejujuran tersebut tanpa adanya pengawasan dari pengelola usaha terkait pembayaran.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari mana data penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁶ Adapun penjabaran dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer terdiri dari percakapan lisan, kata-kata, atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya.²⁷ Data primer diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Informan dari penelitian ini antara lain: takmir masjid, pengelola usaha, dan pembeli.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan.

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 123.

²⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, antara lain:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi diterapkan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan saat jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak. Observasi ini dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta dan non-berperan serta.²⁹ Observasi berperan serta adalah jenis pengamatan di mana peneliti ikut serta dalam aktivitas sehari-hari individu yang diamati atau dijadikan sumber data penelitian. Selama proses pengamatan, peneliti berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh sumber data dan merasakan pengalaman serta tantangan yang mereka hadapi. Kedua, observasi non-berperan serta peneliti tidak terlibat mereka hanya bertindak sebagai pengamat independen.³⁰

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi dilakukan untuk mengamati obyek penelitian. Metode observasi merupakan studi yang

²⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno, 2019), 34.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 195.

³⁰ *Ibid.*, 196.

dilakukan secara sistematis dan sengaja terhadap fenomena sosial serta gejala alam melalui pengamatan dan pencatatan.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari untuk mengamati semua aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik jual beli di warung kejujuran, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan warung kejujuran, dan dampak adanya warung kejujuran di Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan mencari informasi dari narasumber atau informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian.³²

Teknik wawancara digunakan ketika peneliti akan melakukan studi pendahuluan atau penjajakan awal guna menemukan masalah yang diteliti. Ini juga digunakan apabila peneliti ingin mempelajari lebih banyak tentang responden. Dalam penerapan metode wawancara, peneliti perlu memegang prinsip bahwa responden adalah pihak yang paling memahami dirinya sendiri. Apa yang disampaikan oleh responden kepada peneliti dianggap benar dan dapat diandalkan, serta penafsiran

³¹ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Ciptaka Media, 2012), 114.

³² *Ibid.*, 119.

responden terhadap pertanyaan peneliti dianggap sesuai dengan maksud peneliti.³³

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang praktik jual beli yang dilakukan di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi. Selama proses pengumpulan data, peneliti meminta informasi dari pengurus takmir, pengelola usaha, dan pembeli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

c. Dokumentasi

Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh Peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung oleh instrumen sekunder, seperti foto dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data struktur pengelola, dan data-data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk menyederhanakan data awal penelitian sehingga data yang dimiliki lebih mudah dipahami sehingga dapat dilakukan analisa lebih lanjut.³⁵ Beberapa tahap pengolahan data antara lain adalah:

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 197.

³⁴ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Cipustaka Media, 2012), 124.

³⁵ Ahmad Fauzy, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 60.

a. Kategorisasi Data

Tahapan pertama yang dilakukan ketika menggunakan teknik pengolahan data kualitatif adalah memilah data-data yang sudah ada. Cara memilahnya adalah dengan mengkategorisasikan data-data tersebut. Dari awal kegiatan hingga akhir pendataan, kegiatan ini dilakukan secara berkala. Peneliti kemudian mereduksi data yang berhubungan dengan praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

b. Penyajian Data

Menyajikan data berarti peneliti mengambil beberapa data dari total data dan mengumpulkan kumpulan data, dan langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam inti pembahasan yang dijelaskan dari temuan lapangan. Data yang diperoleh dirinci dengan derajat validitas dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di warung kejujuran dengan beberapa pembeli digunakan untuk menganalisis dan menentukan validitas data. Peneliti mewawancarai takmir dan pengelola.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan temuan data dan analisis. Pada kesimpulan, data yang didapat dari berbagai sumber seperti data primer dan data sekunder yang sudah

didapatkan disesuaikan juga antara data yang sudah diolah dengan teori dan tujuan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Yang dimaksud dengan Interpretasi data di sini adalah memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.³⁶ Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.³⁷ Beberapa tahap analisis data antara lain adalah:

a. Mereduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan lainnya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 233.

³⁷ Salim, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung, Ciptapustaka Media, 2012), 147.

pengambilan tindakan. Biasanya, data disajikan dalam bentuk teks naratif. Kemudian diubah menjadi susunan tertentu yang padu supaya memudahkan Peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dalam hal ini adalah tinjauan ulang pada data yang sudah direduksi dan disajikan yang sudah dikembangkan. Jadi pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain pada analisis data.³⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif untuk menganalisis data dimulai dengan membahas teori umum dan kemudian memasukkannya ke dalam situasi khusus, yaitu dengan melihat kejadian di lapangan, lalu menganalisisnya dan membuat kesimpulan. Dalam hal ini, setelah mendapatkan data dari penelitian, penulis kemudian menganalisis data tersebut terkait bagaimana tinjauan ekonomi Islam pada praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif, berarti bahwa data yang telah dibangkitkan dan terkumpulkan oleh Peneliti mencerminkan situasi atau kondisi seperti apa adanya di lapangan.³⁹ Dalam penelitian ini, Peneliti

³⁸ Ibid., 151.

³⁹ Sapto Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 392-398.

menggunakan beberapa teknik untuk memastikan keabsahan data yang telah diperoleh, antara lain sebagai berikut:

- a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen (*key instrument*) pengumpul data utama yang langsung turun mengumpulkan data menggunakan berbagai alat pengambil (atau alat pembangkit) data.
- b. Melakukan observasi secara terus menerus atau Meningkatkan ketekunan dalam kegiatan pengamatan. Untuk dapat memahami serta mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya yang sesungguhnya di lapangan.
- c. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini berarti bahwa melakukan pengecekan data-data melalui triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpul/pembangkitan data), triangulasi para sumber data (memilih berbagai sumber data yang sesuai); dan triangulasi pengumpul data (beberapa peneliti atau informan-informan yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik triangulasi ini, memungkinkan diperoleh lagi variasi informasi seluas-luasnya atau data yang selengkap lengkapnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai pemeriksaan dari sumber lain. Dalam prosesnya, peneliti memeriksa data yang diperoleh dari wawancara dengan takmir masjid, pengelola usaha, dan pembeli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pnelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan peneliti, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data, serta sistematika pembahasan.

BAB II TEORI KEJUJURAN, USAHA, DAN JUAL BELI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Memuat uraian tentang kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kejujuran, Usaha, dan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam.

BAB III ANALISIS TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI WARUNG KEJUJURAN

Memuat secara rinci data-data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh Peneliti dari berbagai sumber, seperti data primer yang berasal dari wawancara dengan takmir masjid, pengelola usaha, dan pembeli di warung kejujuran.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI WARUNG KEJUJURAN

Memuat uraian tentang analisa Peneliti terkait rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Dengan menggunakan teori kejujuran, usaha, dan jual

beli perspektif ekonomi Islam untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan serta saran yang diberikan peneliti bagi masyarakat, maupun para peneliti sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kesimpulan berasal dari rumusan masalah dalam penelitian. Dan Saran berasal dari Peneliti berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan.



BAB II

KEJUJURAN, USAHA, JUAL BELI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Kejujuran

1. Pengertian Kejujuran

Jujur merupakan perilaku yang didasari oleh upaya untuk selalu menjadi pribadi yang selalu dapat dipercaya baik dalam tindakan, perkataan, maupun pekerjaannya. Adapun menurut Albert Hendra Wijaya, kejujuran adalah kemampuan seseorang dalam mengakui, berbicara, dan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan atau kebenaran yang ada.⁴⁰

Kejujuran merupakan nilai terpenting dalam hidup khususnya sebagai muamalah yaitu mengikuti aturan dan perjanjian baik itu tertulis atau tidak tertulis yang mengatur segalanya tentang hubungan kita dengan orang lain.⁴¹ Salah satu puncak moralitas agama yang paling menonjol di antara orang beriman adalah kejujuran karena termasuk sifat-sifat para nabi.⁴² Tanpa kejujuran, kehidupan dunia tidak akan berjalan baik, begitu dengan kebohongan merupakan ciri khas kemunafikan orang munafik.

Nilai kejujuran dapat diterapkan pada warung kejujuran yang memiliki tujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas melalui upaya menanamkan, menumbuhkan, memelihara, serta

⁴⁰ Achmad Saeful, "Implementasi Nilai Kejujuran dalam Pendidikan," *Jurnal Tarbawi*, Volume 4, Nomor 2, (2021), 126.

⁴¹ Inti Ulfi Sholichah, "Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syar'ie*, Volume 4, Nomor 1, (2021), 17.

⁴² *Ibid.*, 18.

mengembangkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab masyarakat melalui praktik jual beli pada warung kejujuran di lingkungan masyarakat secara terbuka dan mandiri.⁴³

Adapun warung kejujuran merupakan toko atau kios yang menjual barang tanpa pengawasan untuk kebutuhan manusia. Biasanya warung kejujuran memiliki lokasi strategis dan mudah dijangkau agar memudahkan pembeli untuk membeli produk tersebut. Setiap produk yang dijual ditandai dengan harga agar pembeli tahu berapa biaya setiap produk. Pembelian dilakukan pembeli sendiri yang memilih dan mengambil barang yang dibeli, membayar sesuai dengan jumlah barang yang dibeli dan masukkan uang pembelian ke dalam kotak terbuka tanpa ada yang menunggu. Tidak adanya penjual sehingga dapat menguji kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab pembeli. Makanya warung kejujuran dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan level kejujuran, disiplin dan tanggung jawab pembeli.⁴⁴

Sama halnya dengan jual beli muamalah tanpa adanya kejujuran kemudian akan berujung pada jual beli yang tidak sah, karena jual beli itu disyariatkan oleh undang-undang Islam harus mengikuti ketentuan hukum, yaitu terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Jika ada yang tidak sesuai, berarti tidak sesuai dengan undang-undang syara'. Baik jual beli dengan menukar barang dengan barang (perdagangan barter) atau barang dengan

⁴³ Asnila Delpi dan Rengga Satria, "Pendidikan Karakter Jujur Melalui Kantin Kejujuran," *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3, Nomor 2 no. 2, (2023), 269.

⁴⁴ Endang Mulyani, et.al., "Warung Kejujuran Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 2, (2019), 29.

uang, dengan melepaskan perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain atas dasar kesukarelaan bersama.⁴⁵

2. Dampak warung kejujuran

Dampak warung kejujuran bisa diartikan sebagai pengaruh atau hasil yang muncul dari prinsip kejujuran yang diterapkan dalam sebuah usaha, seperti warung atau toko kecil.⁴⁶ Menurut lestari dampak merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kebijakan.

Indikator dampak sebuah usaha warung kejujuran, sebagai berikut:

a. Peningkatan kepercayaan sosial

Kepercayaan sosial merujuk pada sejauh mana individu atau kelompok dalam suatu masyarakat saling mempercayai dan memiliki keyakinan bahwa orang lain dalam komunitas tersebut akan bertindak secara jujur, adil, dan dapat dipercaya.

b. Pemberdayaan masyarakat lokal

Proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan suatu komunitas atau kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri, mengakses peluang ekonomi, sosial, dan politik, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

⁴⁵ Inti Ulfi Sholichah, "Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syar'ie*, Volume 4, Nomor 1, (2021), 18.

⁴⁶ Isna Fitria Agustina, "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan *MIX USE* di Kecamatan Jambon," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 4, Nomor 2, (2018), 155.

c. Peningkatan keterlibatan ekonomi dalam komunitas

Proses yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi anggota komunitas dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan keterampilan kerja, ataupun peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi.

3. Macam-macam Kejujuran

Kejujuran terbagi menjadi atas jujur dalam niat, jujur dalam berkata, dan jujur dalam tekad, sedangkan jujur dalam perbuatan dan jujur dalam pendirian agama sebagai berikut:⁴⁷

a. Jujur dalam niat dan kemauan seseorang

Dalam Islam setiap aktivitas selalu didasari niat orang yang melakukan aktivitas tersebut. Adapun niat adalah inti dari semua kegiatan yang dilakukan, sedangkan kejujuran merupakan kuncinya. Ketika amal dicampur dengan kepentingan duniawi, akan merusak niat dan kejujuran seseorang.

b. Jujur dalam ucapan

Jujur dalam berkata merupakan alat yang dapat melindungi manusia dari kebinasaan, dan tugas seseorang hamba harus bisa menjaga lisannya, yaitu berbicara dengan jujur dan benar. Diantara macam-macam

⁴⁷ Ahmad Hariandi, et.al., "Implementasi Nilai Kejujuran Akademik Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 7, Nomor 1, (2020), 59.

kejujuran, kejujuran dalam berkata merupakan jenis kejujuran yang paling terlihat dan jelas.

c. Jujur dalam tekad dan menepati janji

Bentuk kejujuran dalam bertekad dapat dilihat pada perkataan seseorang ketika mengambil keputusan atau ketika melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan menepati janji berarti seseorang mengatakan dan membuat kesepakatan sesuai dengan ucapannya.

d. Jujur dalam perbuatan

Jujur dalam perbuatan merupakan keseimbangan antara lahiriyah dengan batiniyah, hingga tidak adanya perbedaan antara amal lahir dengan amal batin.

e. Jujur dalam kedudukan agama

Jujur dalam kedudukan agama merupakan kedudukan yang paling tinggi, sebagaimana jujur dalam harapan dan rasa takut, serta dalam rasa cinta dan tawakal. Memiliki rasa tekad yang kuat akan terlihat setelah memahami sifat dan tujuannya. Dikatakan benar dan jujur ketika seseorang dapat sempurna dengan kejujurannya.

B. Usaha

1. Pengertian Usaha

Usaha secara etimologis berarti suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sedang melakukan pekerjaan guna menghasilkan keuntungan. Usaha atau bisnis adalah suatu organisasi yang menghasilkan jasa atau barang untuk menghasilkan keuntungan. Tujuan dari bisnis adalah

hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pebisnis dengan kegiatan usahanya dan mencerminkan berbagai hasil yang harus dicapai oleh bagian organisasi perusahaan seperti produksi, pemasaran, personalia, dll., yang menentukan kinerja dalam perusahaan untuk jangka panjang.⁴⁸ terciptanya hubungan sosial yang harmonis baik dalam lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin, berbagi dengan masyarakat sekitar, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk dan jasa yang halal dan memiliki kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Prinsip memberi lebih baik dari pada menerima menjadi salah satu landasan filantropi Islam, membantu orang lain yang membutuhkan.⁴⁹

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan aktivitas dalam kegiatan di mana barang dan jasa diproduksi masyarakat bertambah dan menjadikan kemakmuran masyarakat bertambah. Masalah Pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai masalah ekonomi makro yang jangka panjang. Pengembangan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai akibat dari peningkatan faktor-faktor produksi, biasanya tidak selalu bersamaan dengan penambahan produksi barang dan jasa. Peningkatan

⁴⁸ Muhammad Arif dan Hardiyanti, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Tansiq*, Volume 3, Nomor 2, (2020), 90.

⁴⁹ Lukman Santoso, Arij Amaliyah, dan Miftahul Huda, "Refusal of Polygamy Permit in Religious Court Decision: Criticism of Gender Justice Against Judge's Legal Reasoning," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 2 (2023): 160–73, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1472>.

potensi produksi seringkali lebih tinggi dan meningkat produksi aktual. Pembangunan ekonomi seperti itu lebih lambat dari potensinya.⁵⁰

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran sangat penting dan strategis Dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Peran penting pada UMKM tidak hanya berperan terhadap pertumbuhan di kota-kota besar, tetapi juga berperan terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan.⁵¹ Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam pencegahan ekonomi, terutama dalam penguatan struktur ekonomi di tingkat nasional. Menurut Sugiyanto dkk (2021), UMKM adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor UMKM merupakan salah satu kekuatan terpenting yang dapat berperan sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.⁵² Semakin kuat hubungan sosial antar anggota, semakin kuat pula pengaruhnya terhadap komitmen.⁵³

2. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral

⁵⁰ Takbir Lailatul Fitra dan Abdul Rasyid, "Peran Kopotren Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren," *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 2, Nomor 2, (2016), 4.

⁵¹ Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Equilibrium*, Volume 8, Nomor 8, (2020), 197.

⁵² Rianthi Idayu, et.al, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten," *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, Volume 7, Nomor 1, (2021), 75.

⁵³ Siti Amaroh, Husnurrosyidah, dan Ely Masykuroh, "Financial Attitude, Trust, and ROSCAs' Member Commitment: Social Relations as Mediating Factor," Juni 2023, 35–49, <https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.3.35>.

individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi.⁵⁴ Pengembangan usaha meliputi:

a. Pengembangan Produk

Pengembangan produk bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan kualitas produk yang ada atau pengembangan produk. Perusahaan menjalankan strategi pengembangan produk dengan memodifikasi produk yang sudah ada atau membuat produk baru yang berhubungan dengan produk saat ini. Oleh karena itu dengan memodifikasi produk yang sudah ada atau membuat produk baru, dapat dipasarkan kepada pelanggan yang sudah ada melalui saluran pemasaran yang sudah dijalankan. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan.

b. Pengembangan Pasar

Pengembangan pasar adalah pengenalan produk atau jasa saat ini ke wilayah baru. Fokus dari strategi ini adalah pada pemasaran produk yang saat ini dijalankan dengan pertimbangan telah dimilikinya keahlian dan

⁵⁴ Alyas dan Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros Di Kabupaten Maros)," *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 9, Nomor 2, (2019), 114.

keterampilan dalam pengoperasian baik untuk pelanggan yang ada, maupun untuk pelanggan baru.⁵⁵

3. Indikator Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan sekarang maupun masa depan serta untuk pengembangan diri yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan individu dan organisasi.⁵⁶ Selalu meningkatkan pengembangan usaha yang prospektif melalui penambahan jumlah kerjasama distribusi dan kemitraan.⁵⁷

Adapun Indikator pengembangan usaha menurut fathorrahman terdiri dari:

- a. Peningkatan pendapatan, mencapai keuntungan yang maksimal juga dapat meningkatkan pendapatan dari hasil usaha dan dapat mengalami perkembangan positif.
- b. Peningkatan jumlah pelanggan, meningkatnya jumlah pelanggan juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penjualan produk.
- c. Peningkatan kualitas produk, peningkatan kualitas produk yang dihasilkan akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen.

⁵⁵ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 14.

⁵⁶ Alya Ilham Rizky, Rita Kusumadewi, dan Eef Saefulloh, "Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kecamatan Cigugur)," *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 1, (2022), 365.

⁵⁷ Shinta Maharani, Asmak Ab Rahman, dan Veni Soraya Dewi, "Learn From The Biggest Accounting Fraud In 95 Years," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 21, no. 1 (2023): 19–39, <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v23i1.9215>.

- d. Peningkatan kualitas SDM, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu bekerja secara efektif dan efisien agar memberikan kinerja yang memuaskan bagi perusahaan sehingga mampu mewujudkan visi dan misi perusahaan.⁵⁸

4. Faktor Pendukung Pengembangan Usaha

Dalam pertumbuhan usaha, lingkungan bisnis memiliki peran penting terhadap kesuksesan suatu bisnis. Smit et al. (dalam Olawale dan Garwe, 2010) mengartikan lingkungan bisnis sebagai faktor internal dan eksternal yang dapat memberi pengaruh dan kesuksesan organisasi. Di samping faktor internal, penting bagi organisasi untuk meningkatkan dan memperhitungkan faktor eksternal.⁵⁹

Beberapa faktor pendukung berkembangnya suatu usaha Joseph Schiling terdiri dari:

- a. Inovasi

Inovasi adalah penggerak utama dalam penciptaan nilai bagi perusahaan dan pengembangan usaha.

- b. Ketersediaan Modal

Modal yang cukup sangat mendukung dalam hal ekspansi usaha, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas produksi.

⁵⁸ Alya Ilham Rizky, Rita Kusumadewi, dan Eef Saefulloh, "Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kecamatan Cigugur)," *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 1, (2022), 366.

⁵⁹ Aundrey M. Sihan, et.al, "Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing," *Jurnal Stindo Profesional*, Volume 6, Nomor 6, (2020), 114.

c. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam memperkenalkan produk baru dan mengembangkan pasar.

d. Penentuan Lokasi

Lokasi bisnis yang baik akan mendukung interaksi dengan pelanggan dan membantu dalam pencapaian tujuan usaha.

C. Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁶⁰

Adapun pengertian dari Ekonomi Islam adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok baik itu badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syari'ah. Menurut pakar ekonomi bernama Dr. Muhammad Abdullah Al Arabi,

⁶⁰ Damayanti, Y., "Konsep Antaradhin Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Smp Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, (2021), 35.

ekonomi syari'ah merupakan sekumpulan dari dasar-dasar ekonomi yang diambil dari Al-qur'an dan sunnah, dan bangunan ekonomi yang telah didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sudah sesuai dengan lingkungan di masanya.⁶¹

Ulama fiqh berpendapat terdapat beberapa definisi jual beli meskipun substansi dan tujuannya sama yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli dimaknai sebagai saling menukar barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.⁶²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun landasan hukum yang mendasari dari hukum jual beli yaitu terdapat dalam al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para ulama.⁶³ Berikut adalah dasar-dasar dari hukum jual beli:

a. Berdasarkan al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S. Al-Baqarah: 275).⁶⁴

⁶¹ Ina Nur Inayah, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syari'ah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2020), 92.

⁶² Ibid., 37.

⁶³ Ah. Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 100.

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 47.

b. Berdasarkan Hadist

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
(رواه أبو داود والترمذي والنسائي)

"Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli." (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).⁶⁵

c. Berdasarkan Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Meski demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶⁶ Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih madzhab Malik), hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam situasi tertentu, contohnya ketika terjadi praktik iktikar barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah harus intervensi dan memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barang dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁶⁷

⁶⁵ A. Hasan, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hasan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1978), 406.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 147.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menjelaskan tentang rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama. Adapun rukun jual beli dikalangan ada tiga yaitu : 'aqid (orang yang berakad), ma'qud 'alaih (objek akad), dan shighad (*ijab dan qabul*).

Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- 1) Akad (*ijab dan qabul*) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Dapat dilakukan dengan bentuk lisan maupun tulisan.
- 2) Orang-orang yang berakad (subjek). Terdapat dua pihak, yaitu *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli).
- 3) *Ma'qud alaih* (objek) ialah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan *syara'*. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang ialah sesuatu yang memenuhi syarat, yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai, atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.⁶⁸

b. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli yang sah akan terjadi bila mana memenuhi syarat-syarat yang telah ada menurut *syara'*, adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- b) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- c) Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang).⁶⁹

2) Syarat yang berkaitan dengan objek/barang sebagai berikut:

- a) Bersih atau suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar, kotoran, dan lain-lain yang najis.
- b) Ada manfaatnya, jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.

⁶⁸ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, Nomor 1, (2019), 423.

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

- c) Dapat dikuasai, tidak sah menjual barang yang belum jelas keberadaannya, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit untuk mendapatkannya.
 - d) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
 - e) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli dari kadar barang atau benda dan harga barang, begitu juga jenis dan sifatnya.⁷⁰
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (*ijab qabul*).

Terjadinya akad adalah agar terwujud kerelaan diantara kedua belah pihak dengan konsekuensi tertentu bagi keduanya. Para pembeli bisa mengambil sendiri barang yang ingin dibeli tanpa adanya suatu akad. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli *mu'athah*.⁷¹

Pendapat jual beli *mu'athah* menurut para Ulama fiqh, diantaranya: Akad *bi al-muamalah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab* dan *qabul*), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia

⁷⁰ Ibid., 76.

⁷¹ Inti Ulfi Sholichah, "Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syar'ie*, Volume 4, Nomor 1, (2021), 22.

mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran. Jual beli yang menjadikan kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, pendapat jumhur 'ulama sebagai berikut :

- a) Menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama *Muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok. Imam Malik juga berpendapat bahwa jual beli tersebut telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
- b) Menurut Imam Hanafi bahwa hukum akad jual beli dengan cara *mu'athah*, baik *mabi'* memiliki nilai rendah (murah) seperti satu permen, atau memiliki nilai tinggi (mahal), seperti tanah atau rumah adalah sah. Sedangkan menurut Imam al-Karkhi (Ulama Hanafi) hukum akad jual beli dengan cara *mu'athah* sah hanya pada barang yang bernilai rendah dan tidak sah pada barang yang bernilai tinggi.
- c) Menurut Imam Nawawi, al-Baghawi, dan al-Mutawali, hukum akad jual beli dengan cara *mu'athah* adalah sah tertentu pada bentuk akad yang menurut halayak umum dinilai sebagai bentuk akad jual beli, tidak melihat pada nilai *mabi'* nya (barang yang dijual), baik rendah maupun tinggi. Sementara menurut Imam Syafi'i, hukum akad jual beli dengan cara *mu'athah* tidak sah

secara mutlak, baik pada barang-barang yang bernilai rendah atau yang bernilai tinggi.⁷²

4. Prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Beberapa prinsip Ekonomi Islam yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:⁷³

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Salah satu ayat yang menjelaskannya adalah sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari"at Islam.

Prinsip tauhid membuat manusia menyadari bahwa segala kekayaan yang dimiliki adalah milik Allah SWT (Quraish Shihab (2009). Kesadaran akan hal tersebut, membuat muslim akan menyatakan:

⁷² Ibid., 23.

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 7-11.

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S Al-An'am Ayat 163)

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan menghasilkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas keTuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter hubungan antara aktivitas dengan prinsip syariah.

b. Prinsip Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafaz halla yang berarti “lepas” atau “tidak terikat” Dalam kamus istilah fikih, kata halal di pahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dinamakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah swt.

Istilah halal, biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi atau minum air atau juga berhubungan dengan masalah perbuatan misal jual beli para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh)⁷⁴. Dengan adanya hukum mubah pada jual beli maka dapat dikatakan bahwa apa yang dihasilkan dari proses jual beli itu halal untuk dipergunakan.

⁷⁴ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 115.

c. Prinsip Masalah

Masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara⁷⁵, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi masalahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.⁷⁵ Prinsip masalahat merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalahat kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

d. Prinsip kebebasan bertransaksi

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-,Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih

⁷⁵ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Volume 1 Nomor 1, (2018), 23.

yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya⁷⁶.

Prinsip kebebasan bertansaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

e. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak. Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas.

Mencari keuntungan dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap

⁷⁶ Anwar, S. Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria"ah Di Pengadilan Agama. Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. (2006)

masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak.⁷⁷

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, objeknya, dan pelaku akad jual beli.

a. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam yaitu:

- 1) Jual beli yang sah, adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syarat dalam jual beli.
- 2) Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

b. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah benda yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah jual beli salam.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada adalah jual beli yang dilarang Islam karena barangnya tidak tentu.

⁷⁷ Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Volume 1 Nomor 1, (2018), 24.

c. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang.
- 2) Penyampaian akad dengan perantara sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya via Pos dan Giro.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa adanya ijab dan qabul.⁷⁸

6. Hikmah Jual Beli dalam Islam


Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, sehingga terpenuhinya kebutuhan seseorang atas barang-barang yang ada di tangan orang lain tanpa ada kesulitan dan kerugian.⁷⁹

Berikut ini adalah hikmah dari orang-orang yang melakukan transaksi jual beli:

⁷⁸ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, Nomor 1, (2019), 425.

⁷⁹ Devid Frastiawan Amir, et.al, "Konsep Terminasi Akad Dalam Ekonomi Islam," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume 14, Nomor 2, (2020), 135.

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menerima uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian penjual juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.



BAB III

PAPARAN DATA

A. Profil dan Letak Geografis Warung kejujuran

1. Deskripsi Masjid Al-Huda Paron Ngawi

Masjid Al-Huda merupakan kategori Masjid jami' yang dibangun pada tahun 1928. Masjid Al-Huda beralamat di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Masjid Al-Huda memiliki luas tanah 354m² dan luas bangunan 3.450 m² dengan status tanah wakaf. Memiliki jumlah jama'ah sekitar 50-100 orang dan jumlah muadzin 9 orang. Masjid Al-Huda tidak hanya sebagai tempat beribadah umat islam, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat.⁸⁰ Ketika sore hari Masjid Al-Huda dibuat sebagai tempat TPA untuk mengajarkan mengaji anak-anak lingkungan sekitar. Tidak hanya itu ketika hari ahad pagi biasanya juga terdapat kajian kitab. Masjid Al-Huda juga terdapat banyak fasilitas seperti Masjid pada umumnya, tetapi yang mungkin membedakan pada halaman masjid tersebut terdapat warung kejujuran. Tujuan adanya warung kejujuran untuk menyediakan barang kebutuhan masyarakat sekitar maupun musafir seperti makanan dan minuman.⁸¹

Commented [h1]:

⁸⁰ <https://dkm.or.id/dkm/3883/masjid-al-huda-paron-kab-ngawi.html>. (diakses pada tanggal 13 Oktober 2024, jam 08.30).

⁸¹ Fikri, *Wawancara*, 13 Oktober 2024.

2. Profil Warung Kejujuran

Warung kejujuran di Masjid Al-Huda merupakan warung yang menjual makanan dan minuman dengan menggunakan prinsip kejujuran. Adanya warung kejujuran di lingkungan Masjid Al-Huda sangat membantu masyarakat sekitar maupun para musafir. Pertama, dari segi kebutuhan seperti makanan dan minuman yang relatif lebih mudah untuk membelinya karena lokasi yang strategis terletak di lingkungan masjid. Kedua, melatih kejujuran dan rasa tanggung jawab pada setiap pembeli. Warung kejujuran tersebut merupakan aktivitas dagang dari kreativitas dan inovasi pengembangan ekonomi yang digagas oleh takmir masjid setempat. Warung kejujuran Masjid Al-Huda dikelola oleh 2 orang yaitu: Idhar dan Fikri. Warung kejujuran ini tidak seperti warung pada umumnya, semua proses pelayanan dagang tidak dilakukan oleh pelayan atau kasir. Pelayanan cukup dikendalikan dengan petunjuk tertulis dan kotak uang, sehingga para pembeli dapat melakukan transaksi secara mandiri.⁸²

3. Sejarah Warung Kejujuran

Warung kejujuran Masjid Al-Huda berdiri selama 3 tahun mulai dari tahun 2022-2024. Awal mula adanya gagasan didirikannya warung kejujuran dari seorang takmir Masjid Al-Huda yang berpergian ke pacitan dan beristirahat disebuah masjid yang memiliki fasilitas kantin dagang dengan sistem kejujuran. Berawal dari itu, akhirnya terinspirasi dan

⁸² Idhar, *Wawancara*, 13 Oktober 2024.

mengusulkan kepada pengurus masjid yang lain untuk membuat warung atau toko di lingkungan Masjid Al-Huda. Tujuan dibangun warung tersebut guna membantu masyarakat sekitar maupun musafir dengan menyediakan barang kebutuhan seperti: makanan dan minuman. Mengenalkan masyarakat terhadap warung yang menggunakan sistem kejujuran memiliki dampak positif seperti melatih serta membentuk karakter jujur pada setiap konsumen yang membeli barang kebutuhan seperti masyarakat sekitar dan anak-anak. Disisi lain, karena melihat lingkungan masjid yang luas dan banyak masyarakat sekitar maupun musafir yang sedang beribadah dan beristirahat di masjid, ketika ingin membeli barang kebutuhan tetapi untuk warung atau toko yang ada jauh dari masjid. Hal seperti ini merupakan alasan perlu didirikan warung atau toko di lingkungan sekitar Masjid Al-Huda.⁸³

Warung yang didirikan pada lingkungan Masjid Al-Huda itu sendiri telah menggunakan sistem kejujuran. Pada dasarnya warung kejujuran sama seperti warung pada umumnya. Namun, warung kejujuran memiliki ciri khas yang unik, yakni melayani dirinya sendiri. Pembeli mengambil barang sendiri dan membayar dengan memasukan uang ke dalam kotak pembayaran yang telah disediakan. Tetapi, pada makanan dan minuman sudah diberi label harga untuk memudahkan pembeli ketika membayar. Terkadang pengelola warung menunggu kotak pembayaran untuk mengarahkan pembeli ketika bingung akan tempat membayar. Dan yang

⁸³ Fikri, *Wawancara*, 13 Oktober 2024.

unik dari warung kejujuran ini terletak pada kotak pembayaran yang diberi tulisan shodaqoh tujuan adanya tulisan tersebut agar ketika pembeli memiliki kembalian tetapi ingin bersedekah bisa di masukan ke dalam kotak tersebut. Warung kejujuran tersebut dibuka mulai pukul 07.00-18.00 WIB. Tulisan ini menempatkan warung kejujuran bukan sekedar aktivitas dagang. Tetapi, mengamalkan nilai kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, fenomena warung kejujuran yang berada di pelataran Masjid Al-Huda ini sungguh memberikan edukasi kejujuran yang sangat berharga.⁸⁴

B. Praktik Jual Beli di Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

Untuk mengetahui Tinjauan hukum terhadap praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda peneliti melakukan penggalan data dengan teknik wawancara dan observasi. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Takmir Masjid, Pengelola warung kejujuran, dan pembeli, sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan

Warung kejujuran buka pada pagi hari dan tutup sore hari. Untuk buka sekitar pagi pada pukul 07.00-18.00 WIB. Untuk malam hari terkadang buka dan terkadang tutup. Buka setiap hari, tutup ketika pengelola warung kejujuran menghendaki ingin tutup. Untuk pengelola tetap warung kejujuran itu sendiri bernama Bapak Idhar. Hal ini sebagaimana hasil

⁸⁴ Ibid.

wawancara yang peneliti lakukan bersama Mas Fikri selaku Takmir Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

“Yang jaga itu sebenere saya sama mbah idhar, tapi sepenuhe saya suruh jaga mbah idhar; Bukak e iku pagi mas, pas waktu anak-anak sekolah sampai sore pas enten anak-anak TPA; Setiap hari buka mas; Tutup tergantung penjaga warung kejujuran sak umpami pengen menutup warung.”⁸⁵

Pendapat yang serupa disampaikan oleh Bapak Idhar yang merupakan Pengelola warung kejujuran sebagaimana yang disampaikan: “Buka enjing mas tutup sonten; Lak mriki buka terus kecuali lak pengen tutup mas; Kados lak menawi wonten keperluan lintune.”⁸⁶

Jadi hasil dari beberapa wawancara memang warung kejujuran setiap harinya buka. Dari pagi hari sampai sore hari. Seperti yang dilihat peneliti di lokasi penelitian. Tidak ada jadwal buka dan tutup pada warung kejujuran, itu semua tergantung pengelola warung kejujuran menghendaki untuk tutup.

2. Jenis Barang yang Dijual

Tentunya setiap usaha seperti warung kejujuran ada barang yang diperjual-belikan. Namun, warung kejujuran tidak banyak macam barang yang dijual, tidak seperti toko-toko pada umumnya. Barang yang dijual pada warung kejujuran antara lain: makanan ringan, minuman, kopi, mie rebus, dan obat-obatan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Mas Fikri selaku Takmir Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

⁸⁵ Fikri, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

⁸⁶ Idhar, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

“Poko e teng mriki gak ngedol aneh-aneh cuma makanan ringan kalihan minuman; Yo, kados teng banner niku; Memang kebanyakan teng mriki yang beli dari anak sekolah kalihan anak TPA.”⁸⁷

Pendapat yang serupa disampaikan oleh Bapak Idhar yang merupakan Pengelola warung kejujuran sebagaimana yang disampaikan: “Kados ngenteng niki mas; Mang tingali kiyambak barang-barang engkang dijual.”⁸⁸

Jenis barang yang dijual pada warung kejujuran memang tidak banyak bisa dilihat dari hasil wawancara terhadap takmir masjid dan pengelola warung kejujuran. Peneliti juga melihat hanya makanan ringan, minuman, kopi, mie rebus, dan obat-obatan. Seperti yang sudah tertera dituliskan banner depan warung kejujuran.

3. Sistem Pembayaran

Warung kejujuran mempunyai keunikan dalam sistem pembayaran antara pembeli kepada penjual. Warung kejujuran menerapkan sistem kejujuran dalam penjualan barang dagangan. Dengan memberi label harga pada setiap makanan dan minuman. Tetapi, pembeli membayar makanan ke kotak pembayaran yang sudah disediakan oleh penjual sesuai harga makanan atau minuman yang diambil tanpa adanya pengawasan. Pihak pengelola warung kejujuran terkadang juga berjaga ketika ada pembeli yang membayar dengan uang lebih ingin meminta uang kembalian. Tetapi, pengelola tidak sepenuhnya mengawasi barang dagangan karena jual beli yang diterapkan dengan sistem kejujuran, agar pembeli bisa memilih,

⁸⁷ Fikri, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

⁸⁸ Idhar, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

mengambil, dan membayar sesuai di kotak yang sudah disediakan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Mas Fikri selaku Takmir Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

“Teng mriki, memang menggunakan sistem kejujuran mas; Pembeli saget bayar barang sesuai harga engkang sampun ditempel teng barang; Wonten tempat e kados kotak pembayaran; Untuk penjaga biasane saking mbah Idhar.”⁸⁹

Pendapat yang serupa disampaikan oleh Bapak Idhar yang merupakan Pengelola warung kejujuran sebagaimana yang disampaikan: “Ya, asline saya jaga mas; Mengke menawi enten seng nyuwun kembalikan; Tapi, kagem pembeli bisa mengambil barang dan bayar kiyambak teng kotak pembayaran sesuai harga; Kadang nggih kulo tinggal menawi wonten keperluan.”⁹⁰ Hal serupa disampaikan oleh aziz merupakan pembeli di warung kejujuran bahwa: “Ketika saya membeli kadang enten mbahe kadang mboten mas; Pas enten nggih namung ningali; Kulo nggih pas jajan arto kulo nggih pas; Langsung kulo lebetke teng kotak pembayaran.”⁹¹ Artinya dari pernyataan pendapat di atas penjual tidak mengawasi sepenuhnya terkait praktik jual beli di warung kejujuran. Penjual hanya menjaga ketika nanti pembeli menginginkan uang kembalikan. Pembeli dituntut untuk mengambil barang sendiri dan membayar dengan memasukan uang ke dalam kotak pembayaran yang sudah disediakan.

⁸⁹ Fikri, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

⁹⁰ Idhar, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

⁹¹ Aziz, *Wawancara*, 25 November 2024.

C. Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan warung kejujuran peneliti melakukan penggalan data dengan teknik wawancara dan observasi. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan takmir masjid, pengelola warung kejujuran, dan pembeli, sebagai berikut:

1. Inovasi

Inovasi adalah penggerak utama dalam penciptaan nilai bagi perusahaan dan pengembangan usaha. Adapun yang telah disampaikan oleh Mas Fikri selaku Takmir Masjid bahwa: “Barang Sing didiol teng mriki nggih ngenten niki mas. Untuk inovasi nggih taseh kurang. Mboten enten tambahan, enten barang telas nggih ditumbaske melih. Penting enten sing didol menawi enten sing tumbas.”⁹² Artinya pendapat dari Mas Fikri mengatakan bahwa: warung kejujuran masih kurang inovasi terkait barang yang dijual, tidak adanya tambahan barang, barang yang sudah habis beli barang lagi sesuai barang yang habis. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Idhar selaku pengelola warung kejujuran: “Tasek kurang, nggih entene ngenten niki; Kadang nggih enten barang sing dereng kulo paring harga.”⁹³ Adapun pendapat dari salah satu pembeli: “Jajan e nggih kui-kui ae mas, Kadang nggih tumbas kadang mboten.”⁹⁴ Melihat dari

⁹² Fikri, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

⁹³ Idhar, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

⁹⁴ Aziz, *Wawancara*, 25 November 2024.

kedua pendapat antara pengelola dengan pembeli hampir sama tidak banyak jenis makanan ringan yang dijual menjadikan kurang adanya inovasi. Dan menurut pendapat pengelola masih ada sebagian barang yang belum ada label harga.

2. Ketersediaan Modal

Modal yang cukup sangat mendukung dalam hal ekspansi usaha, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas produksi. Adapun yang telah disampaikan oleh Mas Fikri selaku Takmir Masjid bahwa: “Masalah modal warung kejujuran sudah ada dari pihak takmir; Tinggal bagaimana pihak warung kejujuran mengelola keuangannya.”⁹⁵ Pendapat yang serupa disampaikan oleh Bapak Idhar yang merupakan pengelola warung kejujuran sebagaimana yang disampaikan: “Modal usaha sampun wonten mas saking pihak takmir masjid; Masalah keuangan yang mengatur pihak takmir.”⁹⁶ Artinya dari pendapat Mas Fikri dan Bapak Idhar mengatakan bahwa: warung kejujuran memiliki ketersediaan modal yang cukup dari pihak takmir masjid dalam pengelolaannya. Dan yang mengatur seluruh keuangan warung kejujuran juga dari pihak takmir masjid.

3. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam memperkenalkan produk baru dan mengembangkan pasar. Adapun yang disampaikan Mas Fikri selaku Takmir Masjid bahwa: “Tidak pakai strategi

⁹⁵ Fikri, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

⁹⁶ Idhar, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

pemasaran; Memang wontene warung kejujuran niki kagem lingkungan mriki.”⁹⁷ Artinya dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa: Warung kejujuran tidak mempunyai strategi pemasaran terkait penjualan. Memang warung kejujuran didirikan untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun pendapat Bapak Idhar selaku pengelola warung kejujuran mengatakan bahwa: “wontene warung kejujuran tidak mencari untung; nggih nypak i tiyang menawi enten engkang butuh jajan.”⁹⁸ Artinya warung kejujuran memang didirikan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan yang banyak. Namun, adanya warung kejujuran untuk kemaslahatan bersama. Dengan menyediakan barang kebutuhan untuk lingkungan sekitar.

4. Penentuan Lokasi

Lokasi bisnis yang baik akan mendukung interaksi dengan pelanggan dan membantu dalam pencapaian tujuan usaha. Adapun Mas Fikri selaku takmir masjid menyampaikan bahwa: “Warung ini cukup strategis, halamane luas, dan deket kalihan anak sekolah.”⁹⁹ Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Idhar selaku pengelola warung kejujuran bahwa: “Nggih lumayan; Mriki katahe sing tumbas lak enjing anak sekolah, lak sonten anak TPA; Kadang nggih enten tiyang mampir nggih tumbas.”¹⁰⁰ Sebagaimana yang disampaikan Aziz selaku pembeli bahwa: “Strategis mas, seng cedek kalihan masjid nggih namung warung kejujuran niki.”¹⁰¹

⁹⁷ Fikri, *Wawancara*, 25 November 2024.

⁹⁸ Idhar, *Wawancara*, 25 November 2024.

⁹⁹ Fikri, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

¹⁰⁰ Idhar, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

¹⁰¹ Aziz, *Wawancara*, 25 November 2024.

Artinya melihat dari ketiga pendapat mengatakan bahwa warung kejujuran memiliki lokasi yang strategis antaranya: halaman yang luas, dekat dengan anak-anak sekolah dan anak TPA, dan warung kejujuran termasuk paling dekat dengan masjid dibandingkan toko yang lain. Sehingga memudahkan para pembeli agar tidak jauh untuk membeli barang kebutuhan.

D. Dampak Warung Kejujuran di Lingkungan Masjid Al-Huda Paron Ngawi.

Untuk mengetahui dampak warung kejujuran terhadap pengembangan usaha masyarakat lingkungan Masjid Al-Huda peneliti melakukan penggalian data dengan teknik wawancara dan observasi. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan takmir, pengelola, pembeli dan penitip barang, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepercayaan Sosial

Kepercayaan sosial merujuk pada sejauh mana individu atau kelompok dalam suatu masyarakat saling mempercayai dan memiliki keyakinan bahwa orang lain dalam komunitas tersebut akan bertindak secara jujur, adil, dan dapat dipercaya. Adapun yang disampaikan Mas Fikri selaku takmir masjid bahwa: “Percaya mawon mas; Kadang nggih wonten tiyang tumbas artone lebih nggih nyuwun kembalikan.”¹⁰² Artinya yang disampaikan Mas Fikri bahwa: setiap ada pembeli dengan uang lebih ada yang meminta kembalikan. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Idhar selaku pengelola warung kejujuran bahwa: “Memang saking pihak mriki memberi

¹⁰² Fikri, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

nama warung kejujuran agar memberikan pendidikan karakter jujur ke setiap pembeli.”¹⁰³ Artinya yang telah disampaikan Bapak Idhar bahwa: warung kejujuran itu sendiri dioperasikan selain untuk menjual barang dagangan juga untuk memberikan karakter jujur pada setiap pembeli. Adapun yang disampaikan oleh Aziz selaku pembeli di warung kejujuran bahwa: “Nggih jujur mas, lak mboten bayar mboten wani mas; Sampun enten harga-hargane; lak artone susuk nggih nyuwun.”¹⁰⁴ Artinya pembeli juga melakukan kejujuran dalam membayar sebuah barang yang diambil. Dan ketika tidak ada uang kembalian pembeli meminta kembalian ke penjaga warung.

2. Peningkatan Keterlibatan Ekonomi dalam Komunitas

Proses yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi anggota komunitas dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan keterampilan kerja, ataupun peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Adapun yang disampaikan Mas Fikri selaku takmir masjid bahwa: “Teng mriki nggih wonten masyarakat sekitar engkang titip barang ke warung kejujuran.”¹⁰⁵ Artinya yang disampaikan oleh Mas Fikri bahwa: warung kejujuran juga sebagai akses menjualkan barang dagangan masyarakat sekitar, Karena ada beberapa masyarakat sekitar yang menitipkan jualannya di warung kejujuran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Idhar

¹⁰³ Idhar, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

¹⁰⁴ Aziz, *Wawancara*, 25 November 2024.

¹⁰⁵ Fikri, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

selaku pengelola warung kejujuran bahwa: “Warung kejujuran nggih mboten nawani tiyang ken nitip; tapi nggih enten masyarakat lingkungan mriki engkang titip barang; Nggih kulo tampi.”¹⁰⁶ Artinya yang disampaikan oleh Bapak Idhar bahwa: pengelola itu sendiri tidak menawarkan masyarakat sekitar untuk menitipkan barang dagangannya di warung kejujuran. Namun, antusias dari masyarakat itu sendiri yang ingin menitipkan. Adapun yang disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku penitip barang bahwa: “Nitip barang teng warung kejujuran nggih kagem nambah penghasilan; Mboten katah macem mas namung makanan ringan kados macaroni.”¹⁰⁷ Artinya yang disampaikan oleh Bapak Yusuf selaku penitip barang bahwa: Tujuan menitipkan barang untuk menambahkan penghasilan, untuk barang yang dititipkan tidak banyak macam, cuma makanan ringan seperti: Macaroni. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Edi selaku penitip barang bahwa: “Melihat warung kejujuran nggih cocok kagem dititipi barang dagangan; supados saget membantu menjualkan barang dagangan; namung jajan-jananan kados marning jagung kalihan kacang kapri.”¹⁰⁸ Artinya yang disampaikan oleh Bapak Edi selaku penitip barang bahwa: Juga menitipkan barang di warung kejujuran karena melihat warung kejujuran juga cocok untuk dititipi. Dan bisa membantu menjualkan barang dagangannya. Yang dititipkan hanya jenis makanan ringan.

¹⁰⁶ Idhar, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

¹⁰⁷ Yusuf, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

¹⁰⁸ Edi, *Wawancara*, 20 Oktober 2024.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI WARUNG KEJUJURAN MASJID AL-HUDA PARON NGAWI

A. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi

Muamalah merupakan segala aturan dari Allah yang wajib ditaati, yang mana mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya. Dalam muamalah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.¹⁰⁹ Adapun Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan.¹¹⁰

Adanya perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat yang hidup di daerah perkotaan. Jual beli di lakukan di supermaket, mall, atau swalayan yang di sana tidak adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli,

¹⁰⁹ Azeera, et.al., "Implementasi Kantin Kejujuran Dalam Meningkatkan Sikap Amanah Dan Akhlakul Karimah Bagi Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Guru*, Volume 3, Nomor 3, (2022), 215.

¹¹⁰

melainkan sudah adanya harga yang tertera di barangnya. Para pembeli bisa mengambil sendiri barang yang ingin dibeli tanpa adanya suatu akad. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli *mu'athah*.¹¹¹

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli dengan *ijab* dan *qabul* berupa tindakan dan telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Jumhur ulama menyatakan *sahih* apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu juga dibolehkan *ijab* dan *qabul* dengan isyarat, perbuatan, maupun cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.¹¹²

Kegiatan jual beli tanpa menggunakan *ijab* dan *qabul* ini terjadi di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, yang mana pembeli mengambil barang yang diinginkan lalu menaruh uang di kotak yang telah disediakan. Dalam hal ini pembeli telah mengetahui harga barang yang sudah tertulis di label setiap barang. Jual beli di warung kejujuran dapat diartikan jual beli *mu'athah*.

¹¹¹ Inti Ulfi Sholichah, "Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syar'ie*, Volume 4, Nomor 1, (2021), 22.

¹¹² Muhammad Deni Putra, "Jual Beli On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, Nomor 1, (2019), 423.

Beberapa prinsip Ekonomi Islam yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:¹¹³

1. Prinsip Tauhid

Adanya tauhid akan menghasilkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas keTuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter hubungan antara aktivitas dengan prinsip syariah.

2. Prinsip Halal

Barang yang dihasilkan dari proses jual beli itu halal untuk dipergunakan. Adapun hasil wawancara peneliti bahwa barang yang diperjual belikan di warung kejujuran semuanya barang yang halal untuk dikonsumsi.

3. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip masalah merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa warung kejujuran tidak mencari keuntungan yang lebih. Adanya warung kejujuran untuk membantu masyarakat sekitar dalam membeli barang kebutuhan seperti makanan dan minuman.

4. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertansaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

¹¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 7-11.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di warung kejujuran tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli keduanya atas suka sama suka.

5. Prinsip Ta'awun (Tolong-nenolong)

Mencari keuntungan dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Hasil Penelitian Praktik jual beli di warung kejujuran sudah menerapkan prinsip tolong menolong.

Berdasarkan analisa praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi dengan teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut termasuk dalam jual beli *mu'athah*, karena jual beli di warung kejujuran menggunakan ijab dan qabul berupa perbuatan. Untuk pengganti ijab dan qabul secara lisan penjual memberi label harga pada setiap barang yang dijual sehingga tidak mungkin pembeli tidak mengetahui harganya

Pada dasarnya warung kejujuran ini dijalankan guna membantu kebutuhan masyarakat dan untuk mendidik karakter jujur. Sehingga dapat diartikan warung kejujuran ini didirikan bukan sekedar untuk mencari keuntungan tetapi untuk kemaslahatan bersama. Dari pernyataan ini penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda

Paron Ngawi termasuk dalam jual beli *mu'athah*, dan sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam pada penjualannya.

B. Analisis Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Warung Kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi

Warung kejujuran bisa berkembang sampai sekarang tentunya ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun analisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan warung kejujuran, sebagai berikut:

1. Inovasi

Inovasi merupakan penggerak utama dalam penciptaan nilai bagi perusahaan dan pengembangan usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, menunjukkan bahwa kurangnya inovasi terhadap barang dagangan yang dijual. Sehingga warung kejujuran belum melaksanakan sesuai dengan teori, hal ini terlihat dari fokus pengelola usaha kurang memperhatikan terhadap kualitas produk.

2. Ketersediaan Modal

Modal yang cukup sangat mendukung dalam hal ekspansi usaha, pengembangan produk, dan peningkatan kapasitas produksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, Sudah adanya ketersediaan modal dari takmir untuk mengembangkan warung kejujuran. Sehingga warung kejujuran tidak mengalami kekurangan modal untuk pengelolaannya.

3. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam memperkenalkan produk baru dan mengembangkan pasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, Kurang adanya strategi pemasaran dalam pengelolaan warung kejujuran. Disisi lain, hasil dari penelitian menyatakan bahwa warung kejujuran memang tidak fokus pada pemasaran untuk mencari keuntungan, adanya warung kejujuran untuk kemaslahatan bersama dalam menyediakan barang kebutuhan masyarakat sekitar.

4. Penentuan Lokasi

Lokasi bisnis yang baik akan mendukung interaksi dengan pelanggan dan membantu dalam pencapaian tujuan usaha. Lokasi yang strategis dapat membantu dalam mengembangkan suatu usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, warung kejujuran memiliki lokasi yang strategis antaranya: halaman yang luas, dekat dengan anak-anak sekolah dan anak TPA, dan warung kejujuran termasuk warung yang paling dekat dengan masjid dibandingkan toko yang lain. Sehingga memudahkan para pembeli agar tidak jauh untuk membeli barang kebutuhan.

Berdasarkan hasil analisa peneliti di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi yakni warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi termasuk menerapkan beberapa teori seperti: ketersediaan Modal dan penentuan lokasi. Ditandai dengan kecukupan modal dari pihak takmir

Masjid dan lokasi warung kejujuran berdiri di tempat yang strategis. Namun, untuk teori inovasi dan strategi pemasaran belum diterapkan pada warung kejujuran. Namun, dari beberapa hasil wawancara, warung kejujuran memang didirikan tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk kemaslahatan bersama dan menciptakan karakter jujur pada setiap konsumen. Sehingga tidak adanya faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

C. Analisis Dampak Warung Kejujuran di Lingkungan Masjid Al-Huda Paron Ngawi

Warung kejujuran juga mempunyai dampak terhadap pengembangan usaha masyarakat lingkungan Masjid Al-Huda. Adapun dampak warung kejujuran terhadap pengembangan usaha dan terhadap lingkungan sekitar, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepercayaan Sosial

Kepercayaan sosial merujuk pada sejauh mana individu atau kelompok dalam suatu masyarakat saling mempercayai dan memiliki keyakinan bahwa orang lain dalam komunitas tersebut akan bertindak secara jujur, adil, dan dapat dipercaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, adanya saling kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kepercayaan tersebut juga dapat dilihat dari pembeli jujur dalam membayar sesuai dengan harga barang yang diambil. Adanya warung kejujuran pun bertujuan untuk melatih setiap pembeli agar jujur.

2. Peningkatan Keterlibatan Ekonomi dalam Komunitas

Proses yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi anggota komunitas dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan keterampilan kerja, ataupun peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi, adanya masyarakat sekitar masjid yang menitipkan barang dagangannya di warung kejujuran. Tujuannya untuk menambah penghasilan dan membantu memasarkan barang dagangan. Sehingga warung kejujuran menjadi akses pemasaran barang dagangan masyarakat sekitar warung kejujuran.

Berdasarkan analisa di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa warung kejujuran mempunyai dampak yang positif terhadap pengembangan usaha maupun terhadap setiap pembeli. Warung kejujuran terhadap pengembangan usaha dapat sebagai sarana mendistribusikan barang dagangan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Adapun dampak terhadap individu sebagai pembentukan karakter jujur dan tanggung jawab pada setiap pembeli sehingga dapat menumbuhkan jiwa anti korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli di warung kejujuran Masjid Al-Huda Paron Ngawi termasuk dalam jual beli *mu'athah*, karena jual beli di warung kejujuran ijab dan qabul menggunakan perbuatan. Dan warung kejujuran sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam penjualannya. Untuk pengganti ijab dan qabul secara lisan penjual memberi label harga pada setiap barang dagangan yang dijual sehingga tidak mungkin pembeli itu tidak mengetahui harganya. Pada dasarnya warung kejujuran ini didirikan juga untuk mendidik karakter masyarakat agar lebih menanamkan kejujuran artinya warung kejujuran ini didirikan bukan sekedar untuk mencari keuntungan tetapi untuk kemaslahatan bersama.
2. warung kejujuran mempunyai dampak yang positif terhadap pengembangan usaha maupun terhadap setiap pembeli. Warung kejujuran terhadap pengembangan usaha dapat sebagai sarana mendistribusikan barang dagangan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Adapun dampak terhadap individu sebagai pembentukan karakter jujur dan tanggung jawab pada setiap pembeli sehingga dapat menumbuhkan jiwa anti korupsi.

B. Saran

Perlu adanya inovasi dan evaluasi terkait pengelolaan warung kejujuran karena dapat mempengaruhi minat para konsumen. Terkhusus pada barang dagangan yang dijual pada warung kejujuran harus selalu diperhatikan agar kedepannya bisa terus berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Abdul Qoyum, et.al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021).
- Achmad Saeful, "Implementasi Nilai Kejujuran Dalam Pendidikan," *Jurnal Tarbawi*, Volume 4, Nomor 2, 2021.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno, 2019.
- Ahmad Fauzy, dkk, *Metodologi Penelitian*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Ahmad Hariandi, et.al., "Implementasi Nilai Kejujuran Akademik Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 7, Nomor 1, 2020.
- Ai Sarah Naudyah Cahyani, "Peran Kantin Kejujuran Dalam Pembentukan Karakter Jujur Santri di Pondok Pesantren," *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1, 2022.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Amaroh, Siti, Husnurrosyidah, dan Ely Masykuroh. "Financial Attitude, Trust, and ROSCAs' Member Commitment: Social Relations as Mediating Factor," Juni 2023, 35–49. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.3.35>.
- Annisa' Auliyairrahmah, et.al., "Implementasi Pendidikan Karakter Integritas Sub Nilai Kejujuran melalui Program Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 3, Nomor 6, 2021.
- Asnila Delpi dan Rengga Satria, "Pendidikan Karakter Jujur Melalui Kantin Kejujuran," *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2023.
- Asnila Delpi dan Rengga Satria, "Pendidikan Karakter Jujur Melalui Kantin Kejujuran," *jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2023.

- Azeera, et.al., "Implementasi Kantin Kejujuran Dalam Meningkatkan Sikap Amanah dan Akhlakul Karimah Bagi Siswa Sekolah Dasar," *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, Volume 3, Nomor 3, 2022.
- Azizah Cahya Fajrin dan Lely Ika Mariyati, "Peran Kantin Kejujuran Untuk Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi Pada Siswa : Studi Literature Review," *Jurnal Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 4, 2023.
- Dandi Sugandi, et.al., "Karakter dan Sifat Kejujuran Mahasiswa Melalui Kantin Kejujuran," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Endang Mulyani, et.al., "Warung Kejujuran Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Husna Nashihin dan Tri Asih, "Pemanfaatan Kantin Kejujuran Sebagai Model Evaluasi Pendidikan Karakter Santri di Pondok Pesantren Zuhriyah Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syari'ah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Inti Ulfi Sholichah, "Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syar'ie*, Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Method*, Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019.
- Jannah, Unun Roudlotul, dan Muchtim Humaidi. "Filantropi Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo)." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 1 (2020): 46–67. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7472>.
- Khoirul Anam dan Iis Devi Sakiyati, "Kantin Kejujuran Sebagai Upaya dalam Pembentukan Karakter," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 13, Nomor 1, 2019.
- Khoirul Anam dan Iis Devi Sakiyati, "Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter," *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 13, Nomor 1, 2019.
- Lailatul Istiqomah dan Anik Zulaikhah, "Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Iqtishod*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

- Luhur Prasetyo dan Khusniati Rofiah, "The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia," *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 318–34, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>.
- Maharani, Shinta, Asmak Ab Rahman, dan Veni Soraya Dewi. "Learn From The Biggest Accounting Fraud In 95 Years." *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 21, no. 1 (2023): 19–39. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v23i1.9215>.
- Muhammad Deni Putra, "Jual Beli On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Muhammad Munif, et.al., "Strategi Guru dalam Membentuk Karakter Siswa melalui Nilai-nilai Kejujuran," *jurnal Pendidikan Dasar*, Volume 5, Nomor 2, 2021.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Equilibrium*, Volume 8, Nomor 8, 2020.
- Parhan, et.al., "Kantin Kejujuran sebagai Penguji Spiritual Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Riyanthi Idayu, et.al, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten," *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, Volume 7, Nomor 1, 2021.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Ciptastaka Media, 2012.
- Salim, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung, Ciptastaka Media, 2012.
- Santoso, Lukman, Arij Amaliyah, dan Miftahul Huda. "Refusal of Polygamy Permit in Religious Court Decision: Criticism of Gender Justice Against

Judge's Legal Reasoning." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 2 (2023): 160–73. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1472>.

Sapto Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.

Suci Fatmawati, "Kontribusi Kantin Kejujuran Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di SD Islam Plus As-Sa'adatain Cinere Depok," *Skripsi* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2020).

Suci Wahyu Ningsih, et.al., "Analisis Pembentukan Nilai Karakter Jujur Siswa Sekolah Dasar Melalui Kantin Kejujuran," *Jurnal Pendidikan Dasar*, Volume 5, Nomor 5, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syanifa Lusardi, et.al., "Analisis Implementasi Nilai Karakter Jujur pada Konsep Konservasi melalui Kantin Kejujuran di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang," *Jurnal Majemuk*, Volume 2, Nomor 4, 2023.

Takbir Lailatul Fitra dan Abdul Rasyid, "Peran Kopotren Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren," *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 2, Nomor 2, 2016.

Titik Haryati dan Oktaviani Adhi Suciptaningsih, "Kantin Kejujuran Media Implementasi Nilai Etnopedagogi Ekonomi Pada Siswa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Volume 5, Nomor 2, 2020.

PONOROGO

